

SALINAN  
NOMOR 28/2018

PERATURAN WALIKOTA MALANG  
NOMOR 28 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA  
SEKRETARIS DAERAH, INSPEKTUR, KEPALA BADAN, KEPALA DINAS,  
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN KEPALA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA UNTUK PENANDATANGANAN NASKAH DINAS  
KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian sistem administratif dalam rangka percepatan pelayanan kepada Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa pen delegasian penandatanganan naskah dinas kepegawaian dari Walikota kepada Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang sudah ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/22/35.73.112/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota kepada Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk Penandatanganan Surat-surat Kepegawaian, perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara perlu mendelegasikan kewenangan penandatanganan di dalam suatu naskah dinas;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Sebagian Tugas dan Wewenang Walikota kepada Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk Penandatanganan Naskah Dinas Kepegawaian;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  11. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012, Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA KEPADA SEKRETARIS DAERAH, INSPEKTUR, KEPALA BADAN, KEPALA DINAS, SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA UNTUK PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Malang.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Malang.
6. Badan adalah Badan Kota Malang.
7. Dinas adalah Dinas Kota Malang.
8. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang

selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Malang

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
11. Instansi Daerah adalah Perangkat Daerah yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
12. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

## BAB II

### TUGAS DAN WEWENANG WALIKOTA

#### Pasal 2

- (1) Walikota memiliki tugas dan wewenang memimpin pelaksanaan urusan kepegawaian yang merupakan salah satu urusan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian melaksanakan manajemen PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
  - a. penyusunan dan penetapan kebutuhan;
  - b. pengadaan;
  - c. pangkat dan Jabatan;
  - d. pengembangan karier;
  - e. pola karier;
  - f. promosi;

- g. mutasi;
  - h. penilaian kinerja;
  - i. penggajian dan tunjangan;
  - j. penghargaan;
  - k. disiplin;
  - l. pemberhentian;
  - m. jaminan pensiun dan jaminan hari tua; dan
  - n. perlindungan.
- (3) Manajemen PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) operasionalisasi administrasi kepegawaiannya dalam bentuk naskah dinas kepegawaian.

### BAB III PENDELEGASIAN KEWENANGAN

#### Pasal 3

- (1) Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan naskah dinas kepegawaian kepada pejabat yang berwenang di Instansi Daerah.
- (2) Pendelegasian penandatanganan naskah dinas kepegawaian dari Walikota kepada Sekretaris Daerah, meliputi:
- a. Surat Izin Belajar untuk pendidikan tingkat Pascasarjana (Strata II);
  - b. Surat Kenaikan Gaji Berkala bagi Pejabat Administrator pada Sekretariat Daerah, dan Camat;
  - c. Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan dan Cuti Karena Alasan Penting bagi Pejabat Administrator pada Sekretariat Daerah, dan Camat;
  - d. Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT);
  - e. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas; dan
  - f. Surat Perintah Pelaksana Tugas (Plt) dan Pelaksana Harian (Plh) untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas.
- (3) Pendelegasian penandatanganan naskah dinas kepegawaian dari Walikota kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah, meliputi:

- a. Surat Izin Belajar untuk pendidikan tingkat Sarjana (Strata I), Diploma, SMA, SMP dan/atau yang sederajat;
  - b. Petikan Keputusan Walikota;
  - c. Surat Kenaikan Gaji Berkala bagi Pejabat Administrator selain yang di Sekretariat Daerah dan Camat, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana pada Sekretariat Daerah; dan
  - d. Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan dan Cuti Karena Alasan Penting bagi Pejabat Administrator selain yang di Sekretariat Daerah dan Camat, Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana pada Sekretariat Daerah serta pejabat pengawas di Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Pendelegasian penandatanganan naskah dinas kepegawaian dari Walikota kepada Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas, Sekretaris DPRD Dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, meliputi:
- a. Surat Kenaikan Gaji Berkala bagi Pejabat Pengawas dan Pejabat Pelaksana di lingkungan perangkat daerahnya;
  - b. Surat Izin Cuti Tahunan, Cuti Sakit, Cuti Melahirkan dan Cuti Karena Alasan Penting bagi Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
  - c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas bagi Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional; dan
  - d. Penetapan Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional sampai dengan Golongan Ruang IV/a.
- (5) Pejabat yang berwenang melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan pendelegasian ini kepada Walikota.
- (6) Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) berhalangan tetap atau berhalangan sementara maka penandatanganan dilakukan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian pejabat dimaksud.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/22/35.73.112/2009 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan, Penandatanganan Walikota kepada Sekretaris Daerah, Inspektur, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk Penandatanganan Surat-surat Kepegawaian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 12 Oktober 2018

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 12 Oktober 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembinas Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019